



KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK

Dinar Wahyuni*)

Abstrak

Terungkapnya berbagai kasus perdagangan anak menyadarkan masyarakat bahwa perdagangan anak masih terus terjadi. Fenomena perdagangan anak merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga secara optimal. Karena itu, tulisan ini mengulas tentang upaya pencegahan perdagangan anak melalui ketahanan keluarga. Ada tiga komponen dalam membangun ketahanan keluarga, yakni: ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Peran negara diperlukan dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan perdagangan anak. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif melalui berbagai kebijakannya, termasuk melalui RUU Ketahanan Keluarga yang akan disusun DPR.

Pendahuluan

Badan Reserse Kriminal Polisi Indonesia berhasil mengungkap kasus perdagangan 99 anak di kawasan Cipayung, Bogor pada tanggal 30 Agustus 2016 lalu. Kasus ini menambah panjang daftar perkara perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 23 sampai 25 Agustus 2015, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyatakan bahwa menurut data Mahkamah Agung, Indonesia merupakan negara dengan TPPO nomor tiga terbanyak di dunia. Secara rinci, International Organization for Migration (IOM) merilis data kasus perdagangan orang sejak Maret 2005 hingga Desember 2014 berjumlah 7.193 kasus dan 82 persen korban adalah perempuan dan

anak. Bareskrim Polri juga mencatat kasus perdagangan orang selama kurun waktu 2012 sampai Mei 2015 mencapai 861 kasus dan 70 persen korban adalah perempuan dan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus perdagangan dan eksploitasi anak mengalami peningkatan, dari 160 kasus pada 2011, 173 pada 2012, 184 kasus tahun 2013 meningkat menjadi 263 kasus di tahun 2014 dan menjadi 345 kasus pada 2015. Dari total 1.125 kasus tersebut, anak sebagai korban perdagangan berjumlah 252 kasus, anak sebagai korban prostitusi *online* sebanyak 303 kasus, dan anak yang mengalami eksploitasi seks komersial berjumlah 265 kasus.

Masalah perdagangan anak memang sangat kompleks karena tidak hanya terkait faktor ekonomi, namun telah meluas ke

*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: hi_dins@yahoo.com



masalah sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, seluruh komponen yang terkait harus berperan aktif dalam pencegahannya. Upaya ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini mengulas upaya pencegahan perdagangan anak melalui ketahanan keluarga.

Ketahanan Keluarga dan Perdagangan Anak

Korban kasus perdagangan anak sering dikaitkan dengan kemiskinan. Namun, pada kasus 99 anak di Bogor, tidak semuanya disebabkan dorongan ekonomi. Beberapa mengaku memiliki masalah dengan keluarga. Renggangnya hubungan dengan keluarga menyebabkan orang tua kehilangan kendali dalam pengawasan anak-anak, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

KPAI pernah merilis temuan terkait perdagangan anak di tahun 2014, dengan menitikberatkan peran keluarga yang melatarbelakangi kasus-kasus perdagangan anak. Selain kurangnya kesadaran untuk melindungi anak, kemiskinan keluarga, ada juga pengaruh peran anak dalam keluarga yang dijadikan salah satu unit ekonomi untuk menopang kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tampaknya permasalahan perdagangan anak ini perlu diusut dari kualitas keluarga.

Secara umum setiap keluarga memiliki sejumlah fungsi. Zastrow (1999) membagi fungsi keluarga menjadi lima, yaitu: 1) *replacement of the population*, yaitu fungsi keluarga untuk melanjutkan keturunan; 2) *care of the young*, yaitu fungsi pengasuhan dan perawatan terhadap anak-anak; 3) *socialization of new members*, yaitu fungsi untuk menyosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, dan bahasa kepada anggota keluarganya; 4) *regulation of social behavior*, yaitu fungsi pengaturan perilaku seksual; 5) *source of affection*, yaitu fungsi untuk memberikan kasih sayang. Berjalannya fungsi-fungsi tersebut dalam keluarga akan melahirkan individu-individu yang sehat secara fisik, sosial, dan psikologi. Apabila salah satu dari kelima fungsi keluarga tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keluarga rentan mengalami kerapuhan.

Dewasa ini, keluarga mengalami perubahan struktur dan fungsi seiring terjadinya perubahan sosial di masyarakat.

Secara struktur, saat ini keluarga cenderung merupakan “*nuclear family*” (keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak), bukan lagi “*extended family*” (keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, dan bibi). Secara fungsi, dari kelima fungsi seperti yang disebut Zastrow mengalami pergeseran. Seperti fungsi pengasuhan dan perawatan yang tidak lagi dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu) tetapi oleh asisten rumah tangga. Perubahan-perubahan ini telah menggoyahkan eksistensi keluarga sehingga keluarga rentan kegoncangan atau mudah mengalami disorganisasi. Fenomena perdagangan anak, menurut Suradi (2013) adalah indikasi tidak berjalannya fungsi keluarga. Corak kehidupan materialistis dan individualistis, memasuki kehidupan sebagian keluarga di Indonesia. Komunikasi dan interaksi sosial antara orang tua dan anak menjadi terbatas dan kurang berkualitas. Akibatnya proses tumbuh kembang anak akan terganggu. Adi (2012) menyebut kondisi ini sebagai isolasi budaya dan isolasi ekonomi yang disebabkan oleh tingginya mobilitas keluarga. Dalam kondisi ini, keluarga akan semakin sulit untuk memelihara hubungan sosial. Selain itu, perubahan sosial tersebut mendorong ke arah kehidupan modern yang bertentangan dengan pemeliharaan jaringan sosial bagi keluarga dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi hal yang penting dalam mencegah kasus perdagangan anak.

Menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga mempunyai tiga komponen, yakni:

- a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta terbebas dari masalah ekonomi.
- b. Ketahanan sosial apabila keluarga berorientasi pada nilai-nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (ada pembagian peran, dukungan untuk maju, kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial, dan bekerjanya mekanisme penanggulangan masalah).
- c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, dan konsep diri positif.

Apabila ketiga komponen ketahanan keluarga tersebut dapat dilaksanakan, maka akan tercapai ketahanan keluarga yang kokoh. Ketahanan keluarga yang kokoh akan melahirkan individu-individu yang berkualitas dan mampu memilah hal-hal yang sesuai dengan norma dan budaya yang dimiliki. Ketahanan keluarga dapat mencegah terjadinya perdagangan anak.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bagaimana kebijakan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga yaitu dengan cara: (1) meningkatkan kualitas anak dengan memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak; (2) meningkatkan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (3) meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; (4) memberdayakan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; (5) meningkatkan kualitas lingkungan keluarga; (6) meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; (6) mengembangkan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan (7) menyelenggarakan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya negara berperan untuk membantu mewujudkan ketahanan keluarga sehingga perdagangan anak dapat dicegah.

Peran Negara Dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga

Dengan semakin tingginya jumlah kasus perdagangan anak maka perlu dikembangkan kebijakan sosial yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Mengacu pada pendapat Sunarti tentang ketahanan keluarga dan Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009, intervensi negara dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan:

Pertama, untuk membangun ketahanan

fisik diperlukan program pemberdayaan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang mampu mendorong peningkatan taraf hidup keluarga dan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat secara luas. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui: program pengentasan kemiskinan yang dimotori oleh Kementerian Sosial; serta program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak usia sekolah (2-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan. Selain perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata dalam masyarakat juga perlu dilakukan.

Kedua, untuk membangun ketahanan sosial dan ketahanan psikologis diperlukan program pembangunan sosial budaya dan pembangunan keluarga sejahtera. Program-program seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Keluarga Balita dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Karang Taruna yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga perlu untuk terus dikembangkan untuk membantu mewujudkan ketahanan keluarga.

Penutup

Mengingat kompleksnya masalah perdagangan anak, maka upaya pencegahannya dapat dimulai dari keluarga sebagai unit pertama dan utama dalam pembentukan manusia yang berkualitas. Keluarga memiliki tugas dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Namun demikian, perubahan sosial dan dinamika keluarga mengancam keharmonisan keluarga. Karena itu, diperlukan ketahanan keluarga yang kuat agar keluarga mampu menghadapi perubahan yang terjadi.

Tiga komponen dalam membangun ketahanan keluarga adalah ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara seimbang dan beriringan. Negara harus hadir dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga melalui kebijakan-kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009. Untuk memperkuat amanat

Pasal 48 tersebut, DPR berencana menyusun RUU Ketahanan Keluarga yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015 - 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Demikian juga ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan dasar tersebut, maka selanjutnya pemerintah beserta DPR RI perlu merumuskan konsep yang lebih jelas dan komprehensif terkait ketahanan keluarga sebagai dasar pembangunan keluarga dalam RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga diharapkan menjadi payung perlindungan dan pengasuhan keluarga secara umum dalam mencegah perdagangan anak.

Referensi

- Alawiyah, Faridah. 2015. "Peran Sektor Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas SDM sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Orang" dalam *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Azza Grafika.
- Darahim, Andarus. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Qoiriah, Nurul. "Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia". Materi disampaikan pada *Focus Group Discussion* Pra-Penelitian Tim Perdagangan Orang Peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Jakarta, 14 April 2015.
- Soeradi. "Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal". *Informasi* Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- "Anak-anak Korban Prostitusi Untuk Kelompok Gay Dalam Kondisi Labil", <https://news.detik.com/berita/3288852/anak-anak-korban-prostitusi-untuk-kelompok-gay-dalam-kondisi-labil>, diakses 8 September 2016.
- "Bareskrim Tangkap 14 Tersangka Perdagangan Orang", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/18/oc3jdq365-bareskrim-tangkap-14-tersangka-perdagangan-orang>, diakses 6 September 2016.
- "Jebakan Komunitas Gay", <http://x.detik.com/detail/investigasi/20160906/Germo-Gay-Pun-Mulai-Memangsa-Anak/index.php>, diakses 14 September 2016.
- Herien Puspitawati, "Kajian Akademik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ketahanan Keluarga", <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/3-2015-kemiskinan-ketahanan-keluarga-rev.pdf>, diakses pada tanggal 13 September 2016.
- "Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen, dan Indikator", <http://febrika.16mb.com/KPK/Dr.-Euis-Sunarti-Lingkup-Komponen-Indikator-KETAHANAN-KELUARGA.pdf>, diakses 13 September 2016.
- "Ketahanan Keluarga", <http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/15/06/30/nqqwsl39-ketahanan-keluarga>, diakses 13 September 2016.
- "Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia", <http://print.kompas.com/baca/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du>, diakses 6 September 2016.
- "Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar", <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>, diakses tanggal 13 September 2016.
- "Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak", <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, diakses 15 September 2016.